



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 633, 2021

KEMEN-KP. Penyusunan Neraca Komoditas
Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas
Perikanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN DAN
DISTRIBUSI ALOKASI IMPOR KOMODITAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kebutuhan dan ketersediaan komoditas perikanan perlu disusun neraca komoditas perikanan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian dan transparansi alokasi impor komoditas perikanan kepada pelaku usaha berdasarkan neraca komoditas perikanan, perlu disusun usulan distribusi alokasi impor komoditas perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN DAN DISTRIBUSI ALOKASI IMPOR KOMODITAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Neraca Komoditas Perikanan adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
6. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan Ikan.
9. Pasar Modern adalah pasar yang berbentuk *mall*, *hypermarket*, *supermarket*, *department store*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern,

mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 2

- (1) Neraca Komoditas Perikanan disusun oleh Menteri.
- (2) Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. ketersediaan Komoditas Perikanan yang dihitung berdasarkan data produksi Perikanan tangkap, Perikanan budidaya, dan stok Ikan tahun sebelumnya;
 - b. kebutuhan Komoditas Perikanan yang dihitung berdasarkan kebutuhan Ikan dalam negeri dan kebutuhan Ikan untuk ekspor; dan

- c. kebutuhan impor Komoditas Perikanan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, dan kebutuhan impor Komoditas Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Pasal 3

Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penerbitan persetujuan impor Komoditas Perikanan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua Komponen Data

Pasal 4

- (1) Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersedia melalui dasbor SINSW yang paling sedikit memuat data dan informasi yang lengkap, detail, dan akurat mengenai:
 - a. ketersediaan Komoditas Perikanan;
 - b. kebutuhan Komoditas Perikanan; dan
 - c. kebutuhan impor Komoditas Perikanan.
- (2) Ketersediaan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada komponen data:
 - a. produksi Perikanan tangkap yang terdiri atas:
 - 1) volume produksi per jenis Ikan setiap bulan pada tahun sebelumnya; dan
 - 2) estimasi volume produksi per jenis Ikan per bulan untuk tahun berjalan dan estimasi volume produksi per jenis Ikan tahun berikutnya,
 - b. produksi Perikanan budidaya yang terdiri atas:
 - 1) volume produksi per jenis Ikan setiap bulan pada tahun sebelumnya; dan
 - 2) estimasi volume produksi dan lokasi kabupaten/kota per jenis Ikan setiap bulan pada tahun berjalan dan estimasi volume produksi per jenis Ikan tahun berikutnya,